



**P U T U S A N**  
Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. Nama lengkap : Wawan Rustandi Bin Tahya;  
Tempat lahir : Sumedang;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/4 Oktober 1982;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Cisepat Rt. 002 Rw. 001 Desa  
Sukapura Kecamatan Wado Kabupaten  
Sumedang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : Hamdan Bin Ucu;  
Tempat lahir : Sumedang;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/28 Februari 1992;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Neglasari Rt. 002 Rw. 002 Desa  
Sarimekar Kecamatan Jatinunggal  
Kabupaten Sumedang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 08 Februari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Kepolisian sejak tanggal 03 April 2020;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng tanggal 08 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng tanggal 08 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAWAN RUSTANDI Bin TAHYA dan terdakwa II HAMDAN bin UCU bersalah melakukan "*Tindak Pidana turut serta dengan sengaja mengangkut, hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf "d" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAWAN RUSTANDI Bin TAHYA dan terdakwa II HAMDAN bin UCU dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 8 (delapan) batang kayu Sonokeling dengan ukuran panjang variasi sekitar 2 meter yang masih berupa log;
  - 2 (dua) Jenis tali tambang warna biru dan putih;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kendaraan No Pol Z 9239 AB, Merk Mitsubishi, Type Cold Diesel FE 74 HDV, warna Kuning Kombinasi warna Kuning Kombinasi, Noka MHMFE74P5DK110410, Nosin 4D34TJX9534 berikut STNK kendaraan dan Kunci Kontak;
- 7 (tujuh) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa log dengan ukuran panjang variasi sekitar ukuran 1 meter sampai dengan ukuran 2 meter;
- 1 (satu) Unit kendaraan Ford Ranger warna Hitam No Pol D 8745 KQ Noka : MNBBSFE40BW930907 Nosin : WL/AT 1264659 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) Unit Gergaji Mesin/Chain Saw Merk New West warna putih orange;

Digunakan dalam berkas perkara atas nama HADIANSYAH SIREGAR Bin C.H.SIREGAR;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka terdawal *WAWAN RUSTANDI Bin TAHYA*, dan terdakwa II *HAMDAN Bin UCU (Alm)* baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan tepatnya di Petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil*

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penebangan dikawasan hutan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut ;*

- Awalnya terdakwa I ditelepon oleh Sdr SUGIANTO Alias GITO dan mengatakan kepada terdakwa I “ NANTI KITA MUAT KAYU DI CIAMIS.” Lalu terdakwa I jawab “ HAYU, ASAL ADA YANG KERJANYA SAJA.” Setelah mengatakan seperti itu barulah Sdr SUGIANTO Alias GITO tidak menelepon lagi, lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I akan menjemput kernet terdakwa I yang bernama Sdr HAMDAN (terdakwa II) dan terdakwa I mencoba menelepon Terdakwa II dan yang terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “DAN DIMANA, JALAN ENGGA.” Lalu di jawab oleh Terdakwa II “ ENGGA.” Lalu terdakwa I mengatakan kembali kepada Terdakwa II “ HAYU KITA NARIK KAYU KE CIAMIS, NAYU BATURAN TERDAKWA.” Dan dijawab oleh Terdakwa II “ IYA.” Setelah itu barulah terdakwa I jemput Terdakwa II setelah menjemput Terdakwa II setelah itu barulah menuju Ciamis melewati daerah bantarujeg pada saat sampai di Talaga Sdr HADI Alias ADI menelepon terdakwa I yang di sampaikan oleh Sdr HADI Alias ADI kepada terdakwa I UDAH JALAN BELUM TERUS MAS GITO UDAH NELEPON BELUM.” Lalu terdakwa I jawab “ TERDAKWA SUDAH DI JALAN PA, UDAH SAMPAI DI DAERAH TALAGA” lalu dijawab kembali oleh Sdr HADI Alias ADI “GA USAH KE CIAMIS, TAU ENGGA DAERAH CIAWIGEBANG KUNINGAN.” lalu terdakwa I jawab “ APAL PA DAERAH KUNINGAN MAH, DI GOGGEL JUGA ADA, YANG PENTING ONGKOS ANGKUTNYA RP 2.500.000,- .” lalu dijawab oleh Sdr HADI Alias ADI “ YA SUDAH KEKUNINGAN SAJA.” Setelah menelepon dengan Sdr HADI Alias ADI lalu terdakwa I bergantian dengan Terdakwa II lalu terdakwa I tidur dan yang mengendarai mobil Terdakwa II sampai Kuningan, setelah sampai di daerah Kuningan sekira pukul 00.00 Wib yang tepatnya di Cidahu Kuningan lalu terdakwa I dibangunkan oleh Terdakwa II lalu terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “DAN, SUDAH SAMPAI MANA.” Lalu di jawab oleh Terdakwa II “TIDAK TAHU.” Setelah terdakwa I melihat Plang atau papan nama Sekolah ternyata sudah sampai di daerah Cidahu lalu terdakwa I dan Terdakwa II berputar arah ke arah Ciawigebang, setelah sampai di daerah Cawigabang yang tepatnya di dekat pasar lalu terdakwa I dan Terdakwa II menunggu perintah sdr HADI Alias ADI, sambil menunggu lalu terdakwa I menelepon sdr HADI Alias ADI dan terdakwa I mengatakan kepada sdr HADI Alias ADI “ PA, SAYA SUDAH DI CIAWI.” Lalu dijawab oleh Sdr HADI

*Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng*





Alias ADI “ YA SUDAH KAMU NUNGGU DULU DI CIAWI.” Setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II masih menunggu di ciawigebang sampai kurang lebih 2 (dua) jam terdakwa I menunggu, terdakwa I di telepon kembali oleh sdr HADI Alias ADI “MANG, MASUK MANG.” Setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti perintah dari sdr HADI Alias ADI, lalu sekira pukul 02.00 Wib terdakwa I bersama Terdakwa II sampai dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV jenis LIGHT TRUK, warna Kuning, Tahun 2013, Nopol Z 9239 AB, Nosin 4D34TJX9534, Noka MHMFE74P5DK110410 sampai di tempat di tanah milik Perum Perhutani Petak 5 D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan, setelah sampai disana terdakwa I melihat kayu yang berbentuk log tersebut sudah berada di tempat pinggir jalan tersebut lalu terdakwa I parkir disekitar tempat tersebut dan pada saat terdakwa I parkir kendaraan roda belakang selip dan terus berputar dan akhirnya punya inisiatif untuk sebagian kayu di naikan kedalam mobil, setelah dinaikan sebagian sebanyak 7 (tujuh) log kayu sonokeling lalu terdakwa I coba parkir kembali akan tetapi roda belakang selip kembali dan terus berputar, pada saat kendaraan tersebut selip dan roda terus berputar lalu sekira pukul 03.30 Wib sdr HADI Alias ADI datang membawa mobil Ranger warna hitam setelah sampai lalu mobil Ranger warna hitam tersebut membantu kendaraan terdakwa I yang sedang selip dan yang terdakwa I ketahui kalau yang menyetir kendaraan tersebut adalah sdr HADI Alias ADI setelah itu sdr HADI Alias ADI memarkirkan mobil Ranger warna hitamnya dengan posisi bagian belakang membelakangi mobil truk dengan kepala mobil ke atas setelah itu barulah bagian belakang mobil truk di ikat dengan tali dan bagian mobil Ranger warna hitam pun sama di ikat dengan tali setelah terikat barulah mencoba untuk menarik mobil truk tersebut akan tetapi mobil truk tersebut tetapi selip dan terus berputar roda bagian belakangnya lalu sdr HADI Alias ADI mencoba menarik kembali setelah mencoba menarik lalu mobil tersebut berhasil dan tidak selip setelah itu maksud dan tujuan untuk mengangkut sisa kayu-kayu yang berbentuk Log sekira, Pada Hari Sabtu tanggal 08 bulan Februari tahun 2020, sekira pukul 05.00 Wib bertempat di tanah milik Perum Perhutani Petak 5 D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan, terdakwa I bersama ke 12 (dua belas) rekan terdakwa I yang lain lalu di amankan oleh Pihak dari Perhutani dan setelah itu barulah terdakwa I dan juga ke 12 (dua belas) rekan terdakwa I di bawa ke Polres Kuningan untuk di amankan;

*Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf "d" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau,

Bahwa mereka terdakwa *WAWAN RUSTANDI Bin TAHYA*, dan terdakwa II *HAMDAN Bin UCU (Alm)* baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 04.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan tepatnya di Petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Awalnya terdakwa I ditelepon oleh Sdr SUGIANTO Alias GITO dan mengatakan kepada terdakwa I "NANTI KITA MUAT KAYU DI CIAMIS." Lalu terdakwa I jawab "HAYU, ASAL ADA YANG KERJANYA SAJA." Setelah mengatakan seperti itu barulah Sdr SUGIANTO Alias GITO tidak menelepon lagi, lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I akan menjemput kernet terdakwa I yang bernama Sdr HAMDAN (terdakwa II) dan terdakwa I mencoba menelepon Terdakwa II dan yang terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "DAN DIMANA, JALAN ENGGA." Lalu di jawab oleh Terdakwa II "ENGGA." Lalu terdakwa I mengatakan kembali kepada Terdakwa II "HAYU KITA NARIK KAYU KE CIAMIS, NAYU BATURAN SAYA." Dan dijawab oleh Terdakwa II "IYA." Setelah itu barulah terdakwa I jemput Terdakwa II setelah menjemput Terdakwa II setelah itu barulah menuju Ciamis melewati daerah bantarujeg pada saat sampai di Talaga Sdr HADI Alias ADI menelepon terdakwa I yang di sampaikan oleh Sdr HADI Alias ADI kepada terdakwa I UDAH JALAN BELUM TERUS MAS GITO UDAH NELEPON BELUM." Lalu terdakwa I jawab "SAYA SUDAH DI JALAN PA, UDAH SAMPAI DI DAERAH

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TALAGA“ lalu dijawab kembali oleh Sdr HADI Alias ADI “GA USAH KE CIAMIS, TAU ENGGGA DAERAH CIAWIGEBANG KUNINGAN.” lalu terdakwa I jawab “ APAL PA DAERAH KUNINGAN MAH, DI GOGGEL JUGA ADA, YANG PENTING ONGKOS ANGKUTNYA RP 2.500.000,- .” lalu dijawab oleh Sdr HADI Alias ADI “ YA SUDAH KEKUNINGAN SAJA.” Setelah menelepon dengan Sdr HADI Alias ADI lalu terdakwa I bergantian dengan Terdakwa II lalu terdakwa I tidur dan yang mengendarai mobil Terdakwa II sampai Kuningan, setelah sampai di daerah Kuningan sekira pukul 00.00 Wib yang tepatnya di Cidahu Kuningan lalu terdakwa I dibangunkan oleh Terdakwa II lalu terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “DAN, SUDAH SAMPAI MANA.” Lalu di jawab oleh Terdakwa II “TIDAK TAHU.” Setelah terdakwa I melihat Plang atau papan nama Sekolah ternyata sudah sampai di daerah Cidahu lalu terdakwa I dan Terdakwa II berputar arah ke arah Ciawigebang, setelah sampai di daerah Cawigabang yang tepatnya di dekat pasar lalu terdakwa I dan Terdakwa II menunggu perintah sdr HADI Alias ADI, sambil menunggu lalu terdakwa I menelepon sdr HADI Alias ADI dan terdakwa I mengatakan kepada sdr HADI Alias ADI “ PA, SAYA SUDAH DI CIAWI.” Lalu dijawab oleh Sdr HADI Alias ADI “ YA SUDAH KAMU NUNGGU DULU DI CIAWI.” Setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II masih menunggu di ciawigebang sampai kurang lebih 2 (dua) jam terdakwa I menunggu, terdakwa I di telepon kembali oleh sdr HADI Alias ADI “MANG, MASUK MANG.” Setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti perintah dari sdr HADI Alias ADI, lalu sekira pukul 02.00 Wib terdakwa I bersama Terdakwa II sampai dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV jenis LIGHT TRUK, warna Kuning, Tahun 2013, Nopol Z 9239 AB, Nosing 4D34TJX9534, Noka MHMFE74P5DK110410 sampai di tempat di tanah milik Perum Perhutani Petak 5 D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan, setelah sampai disana terdakwa I melihat kayu yang berbentuk log tersebut sudah berada di tempat pinggir jalan tersebut lalu terdakwa I parkir disekitar tempat tersebut dan pada saat terdakwa I parkir kendaraan roda belakang selip dan terus berputar dan akhirnya punya inisiatif untuk sebagian kayu di naikan kedalam mobil, setelah dinaikan sebagian sebanyak 7 (tujuh) log kayu sonokeling lalu terdakwa I coba parkir kembali akan tetapi roda belakang selip kembali dan terus berputar, pada saat kendaraan tersebut selip dan roda terus berputar lalu sekira pukul 03.30 Wib sdr HADI Alias ADI datang membawa mobil Ranger warna hitam setelah sampai lalu mobil Ranger warna hitam tersebut membantu kendaraan terdakwa I yang sedang selip

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang terdakwa I ketahui kalau yang menyetir kendaraan tersebut adalah sdr HADI Alias ADI setelah itu sdr HADI Alias ADI memarkirkan mobil Ranger warna hitamnya dengan posisi bagian belakang membelakangi mobil truk dengan kepala mobil ke atas setelah itu barulah bagian belakang mobil truk di ikat dengan tali dan bagian mobil Ranger warna hitam pun sama di ikat dengan tali setelah terikat barulah mencoba untuk menarik mobil truk tersebut akan tetapi mobil truk tersebut tetapi selip dan terus berputar roda bagian belakangnya lalu sdr HADI Alias ADI mencoba menarik kembali setelah mencoba menarik lalu mobil tersebut berhasil dan tidak selip setelah itu maksud dan tujuan untuk mengangkut sisa kayu-kayu yang berbentuk Log sekira, Pada Hari Sabtu tanggal 08 bulan Februari tahun 2020, sekira pukul 05.00 Wib bertempat di tanah milik Perum Perhutani Petak 5 D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan, terdakwa I bersama ke 12 (dua belas) rekan terdakwa I yang lain lalu di amankan oleh Pihak dari Perhutani dan setelah itu barulah terdakwa I dan juga ke 12 (dua belas) rekan terdakwa I di bawa ke Polres Kuningan untuk di amankan;

- Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf "e" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Ketiga :

Bahwa mereka terdakwa I *WAWAN RUSTANDI Bin TAHYA*, dan terdakwa II *HAMDAN Bin UCU (Alm)* baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2020 bertempat di Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan tepatnya di Petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana*

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa I ditelepon oleh Sdr SUGIANTO Alias GITO dan mengatakan kepada terdakwa I “ NANTI KITA MUAT KAYU DI CIAMIS.” Lalu terdakwa I jawab “ HAYU, ASAL ADA YANG KERJANYA SAJA.” Setelah mengatakan seperti itu barulah Sdr SUGIANTO Alias GITO tidak menelepon lagi, lalu sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I akan menjemput kernet terdakwa I yang bernama Sdr HAMDAN (terdakwa II) dan terdakwa I mencoba menelepon Terdakwa II dan yang terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II “DAN DIMANA, JALAN ENGGGA.” Lalu di jawab oleh Terdakwa II “ ENGGGA.” Lalu terdakwa I mengatakan kembali kepada Terdakwa II “ HAYU KITA NARIK KAYU KE CIAMIS, NAYU BATURAN SAYA.” Dan dijawab oleh Terdakwa II “ IYA.” Setelah itu barulah terdakwa I jemput Terdakwa II setelah menjemput Terdakwa II setelah itu barulah menuju Ciamis melewati daerah bantarujeg pada saat sampai di Talaga Sdr HADI Alias ADI menelepon terdakwa I yang di sampaikan oleh Sdr HADI Alias ADI kepada terdakwa I UDAH JALAN BELUM TERUS MAS GITO UDAH NELEPON BELUM.” Lalu terdakwa I jawab “ SAYA SUDAH DI JALAN PA, UDAH SAMPAI DI DAERAH TALAGA“ lalu dijawab kembali oleh Sdr HADI Alias ADI “GA USAH KE CIAMIS, TAU ENGGGA DAERAH CIAWIGEBANG KUNINGAN.” lalu terdakwa I jawab “ APAL PA DAERAH KUNINGAN MAH, DI GOGGEL JUGA ADA, YANG PENTING ONGKOS ANGKUTNYA RP 2.500.000,- .” lalu dijawab oleh Sdr HADI Alias ADI “ YA SUDAH KEKUNINGAN SAJA.” Setelah menelepon dengan Sdr HADI Alias ADI lalu terdakwa I bergantian dengan Terdakwa II lalu terdakwa I tidur dan yang mengendarai mobil Terdakwa II sampai Kuningan, setelah sampai di daerah Kuningan sekira pukul 00.00 Wib yang tepatnya di Cidahu Kuningan lalu terdakwa I dibangunkan oleh Terdakwa II lalu terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II “DAN, SUDAH SAMPAI MANA.” Lalu di jawab oleh Terdakwa II “TIDAK TAHU.” Setelah terdakwa I melihat Plang atau papan nama Sekolah ternyata sudah sampai di daerah Cidahu lalu terdakwa I dan Terdakwa II berputar arah ke arah Ciawigebang, setelah sampai di daerah Cawigabang yang tepatnya di dekat pasar lalu terdakwa I dan Terdakwa II menunggu perintah sdr HADI Alias ADI, sambil menunggu lalu terdakwa I menelepon sdr HADI Alias ADI dan terdakwa I mengatakan kepada sdr HADI Alias ADI “ PA, SAYA SUDAH DI CIAWI.” Lalu dijawab oleh Sdr HADI Alias ADI “ YA SUDAH KAMU NUNGGU DULU DI CIAWI.” Setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II masih menunggu di ciawigebang sampai

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 (dua) jam terdakwa I menunggu, terdakwa I di telepon kembali oleh sdr HADI Alias ADI "MANG, MASUK MANG." Setelah itu terdakwa I dan Terdakwa II mengikuti perintah dari sdr HADI Alias ADI, lalu sekira pukul 02.00 Wib terdakwa I bersama Terdakwa II sampai dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV jenis LIGHT TRUK, warna Kuning, Tahun 2013, Nopol Z 9239 AB, Nosin 4D34TJX9534, Noka MHMFE74P5DK110410 sampai di tempat di tanah milik Perum Perhutani Petak 5 D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan, setelah sampai disana terdakwa I melihat kayu yang berbentuk log tersebut sudah berada di tempat pinggir jalan tersebut lalu terdakwa I parkir disekitar tempat tersebut dan pada saat terdakwa I parkir kendaraan roda belakang selip dan terus berputar dan akhirnya punya inisiatif untuk sebagian kayu di naikan kedalam mobil, setelah dinaikan sebagian sebanyak 7 (tujuh) log kayu sonokeling lalu terdakwa I coba parkir kembali akan tetapi roda belakang selip kembali dan terus berputar, pada saat kendaraan tersebut selip dan roda terus berputar lalu sekira pukul 03.30 Wib sdr HADI Alias ADI datang membawa mobil Ranger warna hitam setelah sampai lalu mobil Ranger warna hitam tersebut membantu kendaraan terdakwa I yang sedang selip dan yang terdakwa I ketahui kalau yang menyetir kendaraan tersebut adalah sdr HADI Alias ADI setelah itu sdr HADI Alias ADI memarkirkan mobil Ranger warna hitamnya dengan posisi bagian belakang membelakangi mobil truk dengan kepala mobil ke atas setelah itu barulah bagian belakang mobil truk di ikat dengan tali dan bagian mobil Ranger warna hitam pun sama di ikat dengan tali setelah terikat barulah mencoba untuk menarik mobil truk tersebut akan tetapi mobil truk tersebut tetapi selip dan terus berputar roda bagian belakangnya lalu sdr HADI Alias ADI mencoba menarik kembali setelah mencoba menarik lalu mobil tersebut berhasil dan tidak selip setelah itu maksud dan tujuan untuk mengangkut sisa kayu-kayu yang berbentuk Log sekira, Pada Hari Sabtu tanggal 08 bulan Februari tahun 2020, sekira pukul 05.00 Wib bertempat di tanah milik Perum Perhutani Petak 5 D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan, terdakwa I bersama ke 12 (dua belas) rekan terdakwa I yang lain lalu di amankan oleh Pihak dari Perhutani dan setelah itu barulah terdakwa I dan juga ke 12 (dua belas) rekan terdakwa I di bawa ke Polres Kuningan untuk di amankan;

- Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, pihak perum Perhutani KPH Kuningan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Ayat (1) jo. Pasal 12 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tatang Taruna Bin Salip (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara mengangkut kayu hasil penebangan di kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan dari pejabat yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan surat – surat yang syah hasil hutan;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib ketika saksi berada di rumah lalu datang saksi Kuswanda memberitahukan kepada saksi kalau ada pencurian di wilayah Petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan, sebelum ke lokasi tersebut saksi berkumpul di Dusun Kaliwon Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan bersama dengan saksi Rasba, saksi Sarwono, saksi Kuswanda, saksi Juanedi, saksi Umar, saksi Sanudin dan saksi Suparma, setelah semua kumpul lalu bersama dengan masyarakat setempat mendatangi lokasi tersebut disana melihat ada kendaraan Truk yang akhirnya di ketahui kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV jenis LIGHT TRUK, warna Kuning, Tahun 2013, Nopol Z 9239 AB, Nosin 4D34TJX9534, Noka MHMFE74P5DK110410 Atas Nama ENGKOS KOSASIH yang di kendarai oleh terdakwa WAWAN RUSTANDI dan pada saat saksi melihat bersama rekan-rekan dan juga masyarakat ternyata mobil truk tersebut sudah berisi kayu jenis Sonokeling sebanyak 7 (Tujuh) batang dimana ketika itu Truk tersebut sedang di Derek oleh 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat Jenis Ford Ranger, Warna Hitam, Nopol D 8745 KQ, Tahun, Noka dan Nosin tidak di ketahui yang di kendarai oleh Sdr. Hadiansyah Siregar, saat itu Sdr Hadiansyah Siregar masih dalam kendaraan tepatnya di kemudi kendaraan tersebut dan pelaku yang lain berada di belakang kendaran mobil Ranger dan mobil truk, setelah itu barulah semua pelaku berjumlah 13 (tiga belas) yang tadinya berada dibawah lalu di amankan ke atas ke TKP tunggak dan disana juga masih ada sisa kayu yang berjumlah 8 (delapan) batang kayu

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng





Log dengan jenis Sonokeling, setelah diamankan barulah datang dari Polsek dan juga Koramil dan baru di bawa ke Polres Kuningan untuk proses lanjut ;

- Bahwa selain para terdakwa, ada juga yang ikut membantu melakukan pencurian tersebut yaitu saksi Tarsa, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Sugiyanto, saksi Bahrudin, saksi Taryu;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari para pelaku lainnya, dan yang saksi ketahui terdakwa Wawan sebagai sopir truk dan terdakwa Hamdan sebagai kernet truk;
  - Bahwa yang dicuri adalah 6 (enam) pohon jenis Sonokeling;
  - Bahwa cara pelaku melakukan pencurian kayu tersebut dengan cara ditebang, lalu dipotong menjadi 15 potong;
  - Bahwa selain kayu dan kendaraan yang ditemukan di tempat kejadian, juga telah ditemukan 1 (satu) buah mesin Chain saw;
  - Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perum Perhutani melnagalmi kerugiannya sebesar Rp. 29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tahu peran para terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kepolisian;
  - Bahwa saat di kantor Polisi saksi melihat ada 2 orang sedang diperiksa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Junaedi Bin Rosid (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara menebang, mengangkut, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengusai atau memiliki hasil penebangan atau hasil hutan di kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 03.30 Wib ketika saksi sedang melakukan piket bersama dengan saksi Umar dikantor yaitu KPH Kuningan lalu saksi di telepon oleh Sdr Rasba dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada pencurian di wilayah Petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan bersama anggota Polhut KPH Kuningan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi Rasba menghubungi saksi lewat telepon lalu saksi menghubungi rekan saksi lewat telepon juga dan yang saksi hubungi saat itu yaitu saksi Sanudin dan saksi Suparman, setelah saksi memberitahukan kepada mereka lalu saksi bersama dengan saksi Umar berangkat ke lokasi tersebut setelah saksi bersama dengan saksi Umar sampai di lokasi tersebut yang bertempat di Dusun Kaliwon Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan disana sudah ada saksi Rasba, saksi Tatang, saksi Sarwono dan saksi Kuswanda lalu tidak lama kemudian datang saksi Sanudin dan saksi Suparman setelah semua kumpul lalu bersama dengan masyarakat setempat mendatangi lokasi tersebut disana melihat ada kendaraan Truk yang akhirnya di ketahui kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV jenis LIGHT TRUK, warna Kuning, Tahun 2013, Nopol Z 9239 AB, Nosin 4D34TJX9534, Noka MHMFE74P5DK110410 Atas Nama Engkos Kosasih yang di kendarai oleh terdakwa Wawan Rustandi dan pada saat saksi melihat bersama rekan-rekan saksi dan juga masyarakat ternyata mobil truk tersebut sudah berisi kayu jenis Sonokeling sebanyak 7 (Tujuh) batang dimana ketika itu Truk tersebut sedang di Derek oleh 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat Jenis Ford Ranger, Warna Hitam, Nopol D 8745 KQ, Tahun, Noka dan Nosin tidak di ketahui yang di kendarai oleh Sdr. Hadiansyah Siregar, saat itu Sdr Hadiansyah Siregar masih dalam kendaraan tepatnya di kemudi kendaraan tersebut dan pelaku yang lain berada di belakang kendaraan mobil Ranger dan mobil truk, lalu Sdr Hadiansyah Siregar turun dari mobil sambil mengokang senjata lalu saksi mendengar ada masyarakat yang bilang "VIDIO`IN.", setelah itu Sdr Hadiansyah Siregar memasukkan kembali senjata tersebut lalu saya dan saksi Suparman menanyakan kepada Sdr Hadiansyah Siregar dan yang menanyakan saat itu adalah saksi kepada Sdr Hadiansyah Siregar "BAPAK ANGGOTA DARI MANA." Lalu dijawab oleh sdr Hadiansyah Siregar " SAKSI DARI POLRES." Lalu saksi menanyakan kembali kepada Sdr Hadiansyah Siregar " DARI POLRES MANA." Dan di jawab oleh Sdr Hadiansyah Siregar " DARI POLRES KUNINGAN." lalu saksi bertanya kembali kepada Sdr Hadiansyah Siregar " BAGIAN APA." Lalu di jawab oleh sdr Hadiansyah Siregar. " RESKRIM." saksi bertanya kembali "RESKRIMNYA UNIT APA." Lalu di jawab oleh Sdr Hadiansyah Siregar " SAKSI DARI POLDA." Lalu saya bertanya kembali kepada Sdr

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng





Hadiansyah Siregar “ POLDANYA BAGIAN APA.” Dan di jawab oleh Sdr Hadinsyah Siregar .” INTEL.” Lalu saksi Suparman menanyakan kepada Sdr Hadiansyah Siregar “ MANA KARTU ANGGOTANYA.” Lalu Sdr Hadiansyah Siregar menunjukan kartu anggota tersebut akan tetapi kartu anggota tersebut masih di pegang oleh Sdr Hadiansyah Siregar, saksi dan juga saksi Suparman tidak jelas melihat kartu anggota tersebut, setelah itu barulah semua pelaku berjumlah 13 (tiga belas) yang tadinya berada dibawah lalu di amankan ke atas ke TKP tunggak dan disana juga masih ada sisa kayu yang berjumlah 8 (delapan) batang kayu Log dengan jenis Sonokeling, setelah diamankan barulah datang dari Polsek dan juga Koramil dan baru di bawa ke Polres Kuningan untuk proses lanjut ;

- Bahwa yang menjadi korban tidak pidana tersebut adalah Perum Perhutani RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan;
- Bahwa yang dicuri oleh para terdakwa adalah kayu jenis snokeling sebanyak 6 batang, lalu dipotong-potong menjadi 15 batang;
- Bahwa saksi di kantor Perum Perhutani sebagai Polisi Hutan;
- Bahwa dalam melakukan penebangan milik lahan Perum Perhutani harus memiliki ijin terlebih dahulu;
- Bahwa selain kayu dan kendaraan yang ditemukan di tempat kejadian, juga telah ditemukan 1 (satu) buah mesin Chain saw;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perum Perhutani melnagalmi kerugiannya sebesar Rp. 29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Suparman Bin Nemin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara penebangan kayu dilahan Perum Perhutani;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 03.30 Wib ketika saksi sedang melakukan piket bersama dengan saksi Umar dikantor yaitu KPH Kuningan lalu saksi di telepon oleh Sdr Rasba dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada pencurian di wilayah Petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan bersama anggota Polhut KPH Kuningan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah saksi Rasba menghubungi saksi lewat telepon lalu saksi menghubungi rekan saksi lewat telepon juga dan yang saksi hubungi saat itu yaitu saksi Sanudin dan saksi Junaedi, setelah saksi memberitahukan kepada mereka lalu saksi bersama dengan saksi Umar berangkat ke lokasi tersebut setelah saksi bersama dengan saksi Umar sampai di lokasi tersebut yang bertempat di Dusun Kaliwon Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan disana sudah ada saksi Rasba, saksi Tatang, saksi Sarwono dan saksi Kuswanda lalu tidak lama kemudian datang saksi Sanudin dan saksi Junaedi setelah semua kumpul lalu bersama dengan masyarakat setempat mendatangi lokasi tersebut disana melihat ada kendaraan Truk yang akhirnya di ketahui kendaraan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV jenis LIGHT TRUK, warna Kuning, Tahun 2013, Nopol Z 9239 AB, Nosin 4D34TJX9534, Noka MHMFE74P5DK110410 Atas Nama Engkos Kosasih yang di kendarai oleh terdakwa Wawan Rustandi dan pada saat saksi melihat bersama rekan-rekan saksi dan juga masyarakat ternyata mobil truk tersebut sudah berisi kayu jenis Sonokeling sebanyak 7 (Tujuh) batang dimana ketika itu Truk tersebut sedang di Derek oleh 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat Jenis Ford Ranger, Warna Hitam, Nopol D 8745 KQ, Tahun, Noka dan Nosin tidak di ketahui yang di kendarai oleh Sdr. Hadiansyah Siregar, saat itu Sdr Hadiansyah Siregar masih dalam kendaraan tepatnya di kemudi kendaraan tersebut dan pelaku yang lain berada di belakang kendaraan mobil Ranger dan mobil truk, lalu Sdr Hadiansyah Siregar turun dari mobil sambil mengokang senjata lalu saksi mendengar ada masyarakat yang bilang "VIDIO`IN.", setelah itu Sdr Hadiansyah Siregar memasukkan kembali senjata tersebut lalu saksi dan saksi Junaedi menanyakan kepada Sdr Hadiansyah Siregar dan yang menanyakan saat itu adalah saksi Junaedi kepada Sdr Hadiansyah Siregar "BAPAK ANGGOTA DARI MANA." Lalu dijawab oleh sdr Hadiansyah Siregar " SAKSI DARI POLRES." Lalu saksi Junaedi menanyakan kembali kepada Sdr Hadiansyah Siregar " DARI POLRES MANA." Dan di jawab oleh Sdr Hadiansyah Siregar " DARI POLRES KUNINGAN." lalu saksi Junaedi bertanya kembali kepada Sdr Hadiansyah Siregar " BAGIAN APA." Lalu di jawab oleh sdr Hadiansyah Siregar. " RESKRIM." saksi Junaedi bertanya kembali "RESKRIMNYA UNIT APA." Lalu di jawab oleh Sdr Hadiansyah Siregar " SAKSI DARI POLDA." Lalu saksi Junaedi bertanya

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15





kembali kepada Sdr Hadiansyah Siregar “ POLDANYA BAGIAN APA.” Dan di jawab oleh Sdr Hadinsyah Siregar .” INTEL.” Lalu saksi menanyakan kepada Sdr Hadiansyah Siregar “ MANA KARTU ANGGOTANYA.” Lalu Sdr Hadiansyah Siregar menunjukan kartu anggota tersebut akan tetapi kartu anggota tersebut masih di pegang oleh Sdr Hadiansyah Siregar, saksi dan juga saksi Junaedi tidak jelas melihat kartu anggota tersebut, setelah itu barulah semua pelaku berjumlah 13 (tiga belas) yang tadinya berada dibawah lalu di amankan ke atas ke TKP tunggak dan disana juga masih ada sisa kayu yang berjumlah 8 (delapan) batang kayu Log dengan jenis Sonokeling, setelah diamankan barulah datang dari Polsek dan juga Koramil dan baru di bawa ke Polres Kuningan untuk proses lanjut ;

- Bahwa saksi bertugas sebagai Polisi Hutan Perum Perhutani, dimana saat itu saksi sedang tugas piket bersama saksi Junaedi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran dari masing-masing para terdakwa;
- Bahwa selain kayu dan kendaraan yang ditemukan di tempat kejadian, juga telah ditemukan 1 (satu) buah mesin Chain saw;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perum Perhutani melnagalmi kerugiannya sebesar Rp. 29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi E. Kuswanda Bin Roheman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian kayu;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib bertempat di petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kabupaten Kuningan / Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah Perum Perhutani Kuningan;
- Bahwa saksi bekerja di Perum Perhutani Kuningan sebagai Mandor;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 02.30 Wib ketika saksi sedang dirumah kemudian dibangunkan oleh saksi Safrudin (sebagai Kadus) berbicara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi "ADA YANG DICURIGAI NEBANG POHON DI HUTAN" setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi keluar rumah dan bergegas ke rumah saksi Sarwono dan setelah itu saksi langsung berlari ke rumah KRPH Cihirup (Mantri) bernama saksi. Tatang Taruna dan saksi berkata kepada saksi Tatang taruna "ADA PENCURIAN KAYU" dan setelahnya saksi berkata dengan saksi Tatang Taruna kemudian berlari menuju pos kamling yang merupakan pintu masuk pertama ke arah hutan dan kemudian saksi berinisiatif memblokir jalan menggunakan batu agar pelaku pencurian kayu tidak berhasil kabur dan setelah itu saksi langsung ke arah atas di depan Mushola Al-Hidayah diketahui warga desa blok Kliwon sudah berkumpul dan jalan-jalan sudah di blokir dan setelah itu saksi langsung menghubungi saksi Umar yang bekerja di POLHUT dibagian Polhutmob (Polisi hutan Mobil) dan sekitar jam 03.30 Wib saksi Umar dan saksi Junaedi dari POLHUT dibagian Polhutmob (Polisi hutan Mobil) datang ke blok kliwon Desa Sukadana Kec. Ciawigebang tepatnya di depan Mushola Al-Hidayah dan kemudian saksi bersama warga serta Pihak Perhutani (Polhut) menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit dan kemudian saksi bersama warga serta Pihak Perhutani (Polhut) langsung menuju TKP yang dicurigai terjadinya pencurian kayu, kemudian saksi melihat tunggak pohon Sonokeling yang baru saja ditebang dan juga melihat kayu log jenis Sonokeling setelah itu memanfaatkan kayu log jenis Sonokeling yang sudah ditebang tersebut untuk memblokir lagi jalan dan kemudian sekitar jarak 100 meter dari tunggak pohon tersebut saksi mendengar suara mobil yang sedang berusaha naik dari bawah ke atas akan tetapi saksi tidak mengetahui jumlah mobil dan jenis mobilnya dan setelah itu saksi juga mendengar suara orang dari bawah kemudian saksi bersama warga dan juga Pihak Polhut menunggu kurang lebih 1 jam dan kemudian mobil tersebut berhasil naik sekitar 50 meter dan diketahui mobil tersebut ada 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV jenis LIGHT TRUK, warna Kuning, Tahun 2013, Nopol Z 9239 AB dan 1 (satu) unit kendaraan Ford Ranger warna hitam Nopol : D-8745-KQ dan ketika itu posisi mobil tersebut 2 (dua) kendaraan saling membelakangi yaitu 1 (satu) unit kendaraan Ford Ranger warna hitam Nopol : D-8745-KQ menarik 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV jenis LIGHT TRUK, warna Kuning, Tahun 2013, Nopol Z 9239 AB yang di dalam bak kendaraan tersebut ada potongan kayu menggunakan tali berwarna kuning muda dan kemudian saksi Junaedi

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berteriak "TIARAP" kemudian para pelaku yang berada di bak mobil Ford Ranger warna hitam tersebut turun dan kemudian tiarap dan pengemudi yang saksi ketahui sekarang bernama Sdr. Hadiansyah Siregar yang mengendari Ford Ranger warna hitam tersebut keluar dari mobil dan secara tiba-tiba saksi melihat pengemudi kendaraan tersebut mengeluarkan senjata api ke arah atas dan pada saat itu warga sedikit ricuh dan berkata "VIDIO VIDIO" dan kemudian pengemudi tersebut memasukkan kembali senjata api tersebut ke dalam tas kecil setelah itu para pelaku digiring ke atas menuju tunggak pohon yang telah ditebang setelah itu para pelaku disuruh untuk mengangkut potongan pohon/kayu log yang digunakan untuk blokir jalan ke atas bak kendaraan Mitsubishi Colt Diesel tersebut, setelah itu sekitar jam 06.00 Wib Pihak Kepolisian Polsek Ciawigebang dan Koramil Ciawigebang datang menggunakan kendaraan dinas Polsek, kemudian para pelaku berikut kendaraan dan juga potongan pohon/kayu log tersebut dibawa oleh Pihak Polsek Ciawigebang dan dibawa ke Polres Kuningan;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perum perhutani Kuningan mengalami kerugiannya sebesar Rp. 29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selain kayu dan kendaraan yang ditemukan di tempat kejadian, juga telah ditemukan 1 (satu) buah mesin Chain saw;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perum Perhutani melagnalmi kerugiannya sebesar Rp. 29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Saparudin Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian kayu di lahan perhutani;
  - Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Jum`at tanggal 07 Februari 2020, sekira pukul 21.30 Wib, saat itu ada mobil masuk ke kampung saksi dan menuju ke arah tanah milik Perhutani dan disana saksi mulai ada curiga karena sebelumnya pernah ada pencurian di tanah milik Perhutani Kuningan, saat itu saksi ingin mengontrol karena hujan rintik-rintik dan tidak ada teman untuk ikut





mengontrol lalu saksi pulang dan istirahat di rumah, setelah saksi sampai di rumah dan istirahat saksi tidak bisa tidur dan masih menaruh curiga terhadap kendaraan yaitu mobil warna hitam masuk ke kampung saksi tersebut dan menuju arah tanah milik perhutani tersebut lalu, Pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020, sekira pukul 01.45 Wib saksi memberanikan diri untuk keluar rumah dan menuju ke tanah milik perhutani tersebut lalu mengambil sepeda motor dan mengontrolnya, setelah saksi mengontrol melihat pohon yang ada di lokasi perhutani tersebut sudah tidak ada lalu saksi terus mendekati dengan sepeda motor dan saksi melihat ada tumpukan kayu di pinggir jalan dekat tebing akan tetapi tidak sempat menghitungnya lalu saksi terus mengontrol ke jalan yang agak turun dan disana saksi melihat lagi ada tumpukan kayu di posisi sebelah kanan dan kiri jalan akan tetapi saksi tetap mengendarai sepeda motor milik saksi lalu jarak kurang lebih 100 (seratus ) meter dari tumpukan kayu tersebut lalu saksi memarkirkan sepeda motor, lalu saksi mendengar suara mesin gergaji / Chanshaw dan posisi saksi saat itu masih diatas sepeda motor turun kebawah kurang lebih 20 (dua puluh) meter;

- Bahwa awalnya saksi kembali ke kampung dengan berjalan kaki sambil melihat situasi sekitar lalu saksi di hadang oleh 3 (tiga) di bagian depan dan 3 (tiga) orang di bagian belakang, lalu ada salah satu di bagian depan menanyakan kepada saya “ MAU KEMANA.” Lalu saksi jawab “ MAU KE ATAS.” Orang tersebut menanyakan kembali kepada saksi “ MAU NGAPAIN.” Lalu saksi jawab “ SAYA MAU MINTA BANTUAN KARENA LAMPU MOTOR SAYA PADAM.” Ada salah satu orang yang mengatakan lagi kepada saksi yang berada di depan dan mengatakan kepada temannya “ TOLONG BETULIN LAMPU BAPAK.” Lalu ada lagi yang mengatakan kepada saksi “ BAPA TADI YANG BAWA MOTOR.” Lalu saksi jawab “ IYA SAYA, SAYA MAU PULANG KE PATAPAN.” Lalu orang tersebut menyuruh saksi untuk melihat motor dan saksi di kawal oleh orang tersebut sebanyak 2 (dua) orang sampai ke motor, lalu orang tersebut mengecek motor saksi dan memang sepeda motor saksi dalam keadaan mati lampu lalu saksi ngomong kepada ke 2 (dua) orang tersebut “ PAK, BARANGKALI BAPAK MERASA KASIHAN SAMA SAYA, TOLONG PINJAMKAN SAYA SENTER.” Lalu di jawab oleh salah satu orang tersebut “ NANTI TUNGGU SEBENTAR LAGI KALAU BAPAK MAU PAKE SENTER, BABEH NANTI MAU TURUN BAWA SENTER.”





Karena perasaan saksi tidak enak saksi langsung menyalakan sepeda motor dan salah satu orang tersebut menanyakan kepada saksi “ BAPAK MAU KEMANA.” Lalu saya jawab “ SAYA MAU PULANG SAJA.” Setelah itu saksi berusaha pergi dan salah satu orang tersebut memberikan uang kepada saksi senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi saksi tolak dengan alasan orang tersebut kepada saksi untuk membeli lampu sepeda motor saksi, setelah itu saksi pergi menjauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter, lalu saksi berhenti merasa aman dari orang-orang tersebut, lalu meninggalkan sepeda motor milik dan mencari jalan alternative lewat hutan untuk menuju kampung saksi, saksi berhenti di aliran sungai untuk mencuci kaki dan saat itu saksi mendengar suara mobil truk masuk sekira pukul 02.15 Wib setelah itu lalu saksi menuju kampung saksi dan langsung kerumah,

- bahwa sekira pukul 02.30 Wib saksi datang ke rumah Kuswanda lalu kerumah saksi Sarwono dan kerumah saksi Rasba dengan maksud untuk memberitahukan bahwa ada yang yang mencuri di tanah milik perhutani setelah itu saksi pulang kerumah karena merasa takut;
- Bahwa sekira pukul 06.00 Wib saksi melihat dari Pihak Kepolisian mengamankan para pelaku dan saksi melihat posisi kendaraan truk pengangkut kayu tersebut sedang di Derek oleh kendaraan roda empat yaitu dengan jenis ranger warna hitam ;
- Bahwa saksi melihat ditempat kejadian tersebut ada 3 tumpukan kayu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Risba Bin Astim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian kayu jenis sonokeling milik Perum Perhutani tanpa memiliki ijin;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib saksi dibangunkan oleh saksi Saprudin yang mengatakan bahwa ada kendaraan muat kayu, kemudian saksi bangun dan keluar dan ketika diluar saksi melihat sudah banyak warga yang akan menghalangi kendaraan pangangkut kayu tersebut. Kemudian saksi menghubungi saksi Junaedi selaku POLHUT KPH Kuningan untuk segera merapat ke Desa Sukadana karena ada





kendaraan yang mengangkut kayu. Dan setelah POLHUT datang ke lokasi kemudian saksi dan anggota POLHUT serta warga mengamankan para pelaku dan kendaraan yang pada saat itu kendaraan pengangkut kayu sedang selip dan ditarik oleh kendaraan ranger. Pada saat itu saksi menghampiri sopir kendaraan ranger dan menyuruh keluar dari kendaraan dan pada saat sopir tersebut keluar kemudian sopir tersebut mengaku anggota Polisi kemudian saksi menanyakan kartu anggotanya kalau memang dia sebagai anggota polisi pada saat itu saksi sampaikan " *SAYA LEBIH SENANG URUSAN DENGAN APARAT KALAU MEMANG SAUDARA ANGGOTA TAPI TOLONG KELUARKAN KARTU ANGGOTANYA* ". Pada saat anggota tersebut mau mengeluarkan kartu anggota akan tetapi anggota tersebut mengeluarkan senjata pistol dari dalam tas yang dibawanya sambil mengokang senjata tersebut dan pada saat itu saksi mundur membuka pintu kendaraan ranger tersebut dan saksi mendapatkan ada mesin sinchaw warna orange, kemudian saksi keluarkan dan saksi taruh di jalan. Setelah itu saksi gabung bersama warga yang lain menghalau warga agar tidak anarkis sambil menunggu kendaraan tersebut naik keatas. Tidak lama berselang datang anggota Polsek Ciawigebang beserta anggota Koramil, dan kemudian saksi menghampiri Kapolsek dan menyampaikan bahwa ada oknum yang mengaku anggota polisi membawa senjata pistol sambil menunjukkan oknum anggota tersebut dan kemudian kendaraan dan para pelaku tersebut dibawa ke Polres Kuningan;

- Bahwa saksi bertugas di Perhutani sebagai Mandor;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Sarwono Bin Asdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara pencurian kayu milik Perhutani yang bertempat di Petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kabupaten Kuningan yang terletak di Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan tanpa ijin;
- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 03.00 Wib datanglah saksi Saprudin ke rumah saksi dan membangunkan saksi memberitahu bahwa





ada pencurian kayu, lalu saksi menunggu di Mushola Al-Hidayah lalu saksi bersama saksi Junaedi (dari Pihak Perhutani), saksi Umar (pihak perhutani), saksi Rasba (Petugas Perhutani), saksi Tatang Taruna (Ka RPH), dan warga Desa Sukadana menuju ke Lokasi TKP Tunggak untuk mengamankan para pelaku tersebut lalu saksi bersama rekan – rekan saksi tersebut memblokir jalan menggunakan potongan kayu yang berbentuk LOG jenis sonokeling yang sudah ditebang oleh para pelaku yang pada saat itu jaraknya sekitar 100 (Seratus) Meter dari lokasi para pelaku di amankan lalu setelah saksi bersama rekan-rekan saksi sudah memblokir jalan barulah saksi bersama rekan-rekan menuju ke lokasi para pelaku berada untuk mengamankan para pelaku tersebut dan ketika saksi dan rekan-rekan mengamankan para pelaku tersebut, sudah ada kayu jenis sonokeling yang berhasil ditebang oleh para pelaku dan kayu tersebut sudah ada di atas mobil truck dengan berbentuk LOG dengan ukuran bervariasi lalu ketika saksi mengamankan para pelaku tersebut, ketika itu saksi melihat seseorang yang mengacungkan senjata api ke atas sambil mengatakan “JANGAN ANARKIS” lalu seseorang tersebut memasukkan senjata api tersebut ke dalam tas yang menempel di badan seseorang tersebut lalu sekitar jam 06.00 WIB pihak Kepolisian Datang dan para pelaku di amankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa saat ditempat kejadian ada 2 (dua) kendaraan yaitu 1 (Satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi warna Kuning hitam dan 1 (satu) Unit Mobil jenis Ford Ranger warna hitam dengan no. Polisi : D-8745-KO
  - Bahwa setahu saksi ada 13 orang yang diamankan ;
  - Bahwa yang saksi ketahui atas kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  - Bahwa dilokasi saksi melihat ada gergaji chain saw warna orange ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Hadiansyah Siregar Bin C.H. Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena ada permasalahan pencurian kayu jenis sonokeling dikawasan hutan tanpa memiliki ijin ada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib bertempat di petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kabupaten





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan / Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;

- Bahwa kayu yang dicuri tersebut sebanyak 6 pohon ;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara ditebang lalu di potong menjadi 15 log;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa para terdakwa;
- Bahwa selain Para terdakwa, ada yang ikut membantu melakukan pencurian kayu tersebut yaitu saksi Tarsa, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Sugiyanto, saksi Bahrudin, saksi Taryu;
- Bahwa peran terdakwa Wawan sebagai sopir truk dan terdakwa sebagai kernet truk;
- Bahwa saksi tahu adanya pencurian pohon milik Perhutani tersebut ketika saksi ditangkap oleh Kepolisian Sektor Ciawigebang;
- Bahwa saat itu saksi sedang menderak mobil truk yang amblas bannya dengan mobil ford ranger;
- Bahwa saksi bisa berada di lokasi tersebut karena awalnya ditelepon oleh saksi Sugianto bahwa mobil truk amblas tidak bisa jalan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Para terdakwa di ciawigebang saat sedang makan;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Sugianto merencanakan untuk mencari kayu ke Ciamis dengan menggunakan kendaraan ford ranger, oleh karena kayu yang dimaksud di Ciamis tidak ada lalu saksi mengatakan kepada saksi Sugianto untuk mencari pekerja untuk nebang danangkut kayu;
- Bahwa setahu saksi para pekerja membawa truk, tali, parang dan gergaji;
- Bahwa yang membawa mesin chain saw adalah saksi dari bekas perkara Tipiter yang orangnya sudah kabur;
- Bahwa yang mencari truk adalah saksi Sugianto atas perintah saksi;
- Bahwa saksi belum tahu berapa biaya sewa truk, namun untuk upah para pekerja rencananya saksi akan bayar antara Rp. 125.000 sampai dengan 150.000,-;
- Bahwa saksi bisa mencari kayu kedaerah Ciawigebang karena pernah ditawarkan oleh sdr. Ganjar anggota Polsek Cilimus, lalu saat itu saksi menghubungi sdr. Ganjar untuk menanyakan soal kayu dan sdr. Ganjar memberikan Nomor HP sdr. Toto;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilokasi saksi tidak mendapatkan laporan tentang kayu dan hanya ada tumpukan kayu;
- Bahwa saksi bertemu dengan para terdakwa, akan tetapi tidak melihat kayunya;
- Bahwa ketika saksi berkomunikasi dengan sdr. Toto ada 20 batang kayu dengan harga kayu tersebut perkubiknya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan ada surat-suratnya ;
- Bahwa setelah saksi ditangkap baru mengetahui kalau kayu tersebut milik Perum Perhutani dan bukan milik sdr. Toto;
- Bahwa saat dilokasi saksi melihat ada 12 orang;
- Bahwa saat dilokasi saksi melihat para terdakwa dipukuli warga dan saksi mengatakan jangan anarkis sambal mengacungkan pistol;
- Bahwa saksi bersama dengan paracterdakwa dibawa keatas dekat tumpukan kayu dan lalu dibawa ke Polres Kuningan oleh anggota Polsek Ciawigebang;
- Bahwa saksi berada dilokasi hanyauntuk membantu menderek truk dan setahu saksi saat menderek kendaraan truk berada dilokasi lahan warga;
- Bahwa saksi menyuruh saksi Sugianto mencarikan kayu untuk membangun rumah dan membeli dari sdr. Sidik Permana diciamis tetapi tidak jadi;
- Bahwa pada saat saksi menderek truk kayu tersebut tidak ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan pendapatnya keberatan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa ada komukasi antara saksi dan Terdakwa pada sekitar pukul 21.00 WIB untuk berangkat ;
- Bahwa pada saat mobil truck slip/ambblas saksi ada di lokasi tersebut ;
- Bahwa dari awal sampai akhir kadian saksi ada di lokasi tersebut ;

Terhadap pendapat para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Saksi Sugiyanto Bin Sabar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena ada permasalahan pencurian kayu jenis sonokeling dikawasan hutan tanpa memiliki ijin ada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib bertempat di petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kabupaten

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan / Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Perum Perhutani RPH Cihirup Waled KPH Kuningan;
- Bahwa kayu yang telah dicuri sebanyak 6 pohon berjenis sonokeling, kemudian di potong-potong menjadi 15 log;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa selain para terdakwa ada yang ikut membantu mencuri pohon yaitu saksi, saksi Tarsa, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Bahrudin, saksi Taryu ;
- Bahwa peran saksi dalam kejadian tersebut sebagai kuli angkut;
- Bahwa awalnya rencananya saksi mau ke Ciamis tetapi tidak jadi, maka saksi Hadiansyah menyuruh saksi ke daerah Ciawigebang, lalu saksi bertemu dengan saksi Hadiansyah sambil makan;
- Bahwa yang menunjukan lokasi penebangan kayu adalah saksi Hadiansyah;
- Bahwa setelahnya di lokasi saksi Hadiansyah menyuruh saksi Tarsa untuk menebang dan setelah itu dipotong menjadi beberapa bagian, lalu saksi dan yang lainnya mengangkut kayu tersebut ke jalan ;
- Bahwa pada saat dilokasi pertama mobil Ranger datang ke lokasi lalu mobil Ranger pergi dan 15 menit kemudian datang Truck dengan penumpang 2 (dua) orang, setelah itu mobil Ranger datang lagi ;
- Bahwa pada saat kendaraan truk slip, saksi Hadiansyah berada dilokasi tersebut dan menyuruh menaikkan kayu kedalam truk supaya ada beban untuk ditarik;
- Bahwa memotong kayu memakan waktu 1 jam, dan saat memotong kayu saksi Hadiansyah berada di lokasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi Tarsa Hermawan Bin Padma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena ada permasalahan pencurian kayu jenis sonokeling dikawasan hutan tanpa memiliki ijin ada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kabupaten Kuningan / Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Perum Perhutani RPH Cihirup Waled KPH Kuningan;
- Bahwa kayu yang telah dicuri sebanyak 6 pohon berjenis sonokeling, kemudian di potong-potong menjadi 15 log;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah para terdakwa;
- Bahwa selain para terdakwa ada yang ikut membantu mencuri pohon yaitu saksi, saksi Tarsa, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Bahrudin, saksi Taryu ;
- Bahwa peran saksi dalam kejadian tersebut adalah menebang kayu;
- Bahwa awal rencananya saksi mau ke Ciamis, karena tidak jadi maka saksi Hadiansyah menyuruh saksi datang Ciawigebang dan bertemu dengan saksi Hadiansyah di pasar sambil makan;
- Bahwa yang menunjukan lokasi penebangan adalah saksi Hadiansyah, dan ketika sampai di lokasi saksi Hadiansyah yang menyuruh semuanya dengan tugas masing-masing, ada yang disuruh mengangkut, dan saksi disuruh menebang dengan mesin chains saw;
- Bahwa saat ke lokasi saksi bersama dengan saksi Hadiansyah dengan menggunakan mobil ranger;
- Bahwa saksi menebang 4 pohon ;
- Bahwa belum diberi upah, tetapi perkiraan sekitar Rp. 100.000,- ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi Saldi Bin Sarja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena ada permasalahan pencurian kayu jenis sonokeling dikawasan hutan tanpa memiliki ijin ada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib bertempat di petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kabupaten Kuningan / Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Perum Perhutani RPH Cihirup Waled KPH Kuningan;
  - Bahwa kayu yang telah dicuri sebanyak 6 pohon berjenis sonokeling, kemudian di potong-potong menjadi 15 log;
  - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah para terdakwa;
  - Bahwa selain para terdakwa ada yang ikut membantu mencuri pohon yaitu saksi, saksi Tarsa, saksi Sugianto, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Bahrudin, saksi Taryu ;
  - Bahwa peran saksi dalam kejadian tersebut adalah pekerja kuli angkut;
  - Bahwa yang mengajak saksi adalah saksi Sugianto;
  - Bahwa saat saksi Sugianto mengajak lalu saksi bilang siapa bosnya, lalu saksi Sugianto mengatakan bosnya adalah Polisi dan saksi jawab oke;
  - Bahwa saksi mengangkut kayu sebanyak 6 batang bersama 4 orang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 12. Saksi Engkos Kosasih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena ada permasalahan pencurian kayu jenis sonokeling dikawasan hutan tanpa memiliki ijin ada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib bertempat di petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kabupaten Kuningan / Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Perum Perhutani RPH Cihirup Waled KPH Kuningan;
- Bahwa saksi tahunya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Kepolisian;
- Bahwa truk yang dikendarai terdakwa Wawan untuk mengangkut kayu adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tahu mobil saksi telah disita Polisi setelah 2 hari dari Kakaknya terdakwa Wawan;
- Bahwa sewa mobil hitungan per rit sebesar Rp. 250.000,-;
- Bahwa sebelumnya mobil truk milik saksi tersebut belum pernah digunakan mengangkut kayu;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truk milik saksi masih cicilan sebulannya Rp. 5.000.000.000,- dan sudah berjalan selama 11 bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Alex Prasetya, S.Hut., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib bertempat di petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kabupaten Kuningan / Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan telah terjadi tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan tanpa memiliki ijin;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Perum Perhutani Kuningan ;
- Bahwa yang dicuri adalah 6 pohon jenis sonokeling;
- Bahwa ahli bekerja di Perum Perhutani Kuningan pada bagian pengujian kayu tingkat I;
- Bahwa ahli menjabat pada bagian pengujian kayu sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jenis hutan terdiri dari Hutan Negara, Hutan Hak, Hutan Adat, Hutan Produksi, Hutan Konservasi terbagi menjadi kawasan hutan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru;
- Bahwa jenis kayu hasil hutan ada kelompok rimba dan jati;
- Bahwa tanah di petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kabupaten Kuningan / Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan termasuk hutan produksi;
- Bahwa dalam penanaman mohon bisa melibatkan masyarakat namun secara tumpang sari;
- Bahwa jika masyarakat atau warga akan menebang pohon di kawasan hutan milik Negara harus ada ijin;
- Bahwa ahli ada mendatangi lokasi penebangan tersebut dan ada 6 tunggak pohon sonokeling;
- Bahwa setahu ahli pohon sonokeling tersebut sudah berumur 30 tahun;
- Bahwa sepengetahuan ahli pohon tersebut ditebang antara pukul 03.00 Wib sampai dengan pukul 04.00 Wib;
- Bahwa kayu sonokeling tersebut dipotong dengan menggunakan mesin chais saw;
- Bahwa masyarakat umum bisa membeli kayu dari Perum Perhutani dalam bentuk tumpukan log dengan cara online atau langsung dan membawa persyaratan berupa KTP, NPWP, ada usaha dan permodalan;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lengkap ijin akan keluar sekitar 100 hari kemudian;
- Bahwa ijin tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan hidup;
- Bahwa jika masyarakat membeli kayu tersebut dalam bentuk log;
- Bahwa selain bisa membeli, masyarakat atau organisasi juga bisa menebang pohon milik perhutani asalkan ada ijinnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu sonokeling tersebut termasuk kayu apendik/dilindungi;
- Bahwa lokasi tempat penebangan yang dilakukan para terdakwa berada di lokasi milik Perhutani termasuk kawasan hutan produktif;

Terhadap keterangan ahli tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

## I. Terdakwa Wawan Rustandi Bin Tahya:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib bertempat di petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kabupaten Kuningan / Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan telah terjadi tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan tanpa memiliki ijin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut terdakwa bersana dengan terdakwa Hamdan;
- Bahwa selain terdakwa, ada juga pelaku lainnya yaitu saksi Tarsa, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Sugiyanto, saksi Bahrudin, saksi Taryu dan saksi Hadiansyah;
- Bahwa peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut sebagai supir truck, terdakwa Hamdan sebagai kernet, saksi Tarsa yang menebang, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Sugiyanto, saksi Bahrudin, saksi Taryu yang membantu mengangkut, sedangkan saksi Hadiansyah yang menyuruh melakukan penebangan dan pengangkutan ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian kayu jenis sonokeling tersebut adalah Perum perhutani RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan ;
- Bahwa kayu yang sudah ditebang tersebut sudah berbentuk log sebanyak 15 (lima belas) batang ;
- Bahwa kayu-kayu tebangan tersebut ada yang sudah dinaikkan dalam truk sebanyak 7 (tujuh) batang ;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh saksi Hadiansyah untuk ke daerah Ciamis, lalu terdakwa berangkat bersama dengan terdakwa Hamdan dengan mengendarai mobil Truck dan ketika sudah sampai Bantarujeg terdakwa mendapat telepon lagi dari saksi Hadiansyah yang mengatakan tidak jadi ke daerah Ciamis dan dilanjutkan ke daerah Kuningan, maka terdakwa dengan terdakwa Hamdan menuju ke daerah Kuningan tepatnya di daerah Ciawigebang menunggu perintah selanjutnya dan setelah saksi Hadiansyah menelepon lagi kepada terdakwa yang mengatakan disuruh langsung ke lokasi;
- Bahwa ketika terdakwa sampai di lokasi melihat dari dalam mobil Ranger tersebut turun 2 (dua) orang dan terdakwa juga melihat yang lagi kerja mengangkut kayu ;
- Bahwa terdakwa elihat tumpukan kayu diatas;
- Bahwa ketika dilokasi tersebut mobil truck terdakwa slip ketika akan parkir, lalu mobil truck ditarik oleh mobil Ranger yang dikendarai oleh saksi Hadiansyah, dikarenakan mobil truck masih slip maka saksi Hadiansyah menyuruh dikasih beban dengan mengangkut kayu sebanyak 7 (tujuh) log dan ternyata berhasil ;
- Bahwa terdakwa disuruh saksi Hadiansyah untuk mengangkut kayu;
- Bahwa truck yang terdakwa mendarai milik saksi Engkos Kosasih;
- Bahwa terdakwa memasuki kawasan hutan milik Perum Perhutani tanpa memiliki ijin;

### II. Terdakwa Hamdan Bin Ucu:

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib bertempat di petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kabupaten Kuningan / Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan telah terjadi tindak pidana pencurian kayu di kawasan hutan tanpa memiliki ijin;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut terdakwa bersama dengan terdakwa Wawan ;
- Bahwa selain terdakwa ada juga pelak lainnya yaitu saksi Tarsa, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Sugiyanto, saksi Bahrudin, saksi Taryu dan saksi Hadiansyah;
- Bahwa peran masing terdakwa dan saksi lainnya yaitu terdakwa sebagai Kernet, terdakwa Wawan sebagai Supir, saksi Tarsa yang menebang,

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Sugiyanto, saksi Bahrudin, saksi Taryu yang membantu mengangkut, sedangkan saksi Hadiansyah yang menyuruh melakukan penebangan dan pengangkutan ;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah Perum perhutani RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan ;
- Bahwa kayu yang ditebang sudah berbentuk log sebanyak 15 (lima belas) batang ;
- Bahwa yang sudah dinikkan kedalam truk sebanyak 7 (tujuh) batang ;
- Bahwa awalnya terdakwa ditelepon oleh terdakwa Wawan untuk ke daerah Ciamis, lalu terdakwa berangkat bersama dengan terdakwa Wawan dengan mengendarai mobil Truck dan ketika sudah sampai Bantarujeg terdakwa Wawan mendapat telepon lagi dari saksi Hadiansyah yang mengatakan tidak jadi ke daerah Ciamis dan dilanjutkan ke daerah Kuningan, maka terdakwa dengan terdakwa Wawan menuju ke daerah Kuningan tepatnya di daerah Ciawigebang menunggu perintah selanjutnya dan setelah saksi Hadiansyah menelepon lagi kepada terdakwa Wawan yang mengatakan disuruh langsung ke lokasi;
- Bahwa ketika sampai di lokasi melihat mobil Ranger, saksi Hadiansyah dan tumpukan kayu berbentuk log jenis sonokeling ;
- Bahwa yang terdakwa lakukan setelah sampai lokasi mobil truck yang terdakwa tumpangi slip ketika akan naik lagi, lalu mobil truck ditarik oleh mobil Ranger yang dikendarai oleh saksi Hadiansyah, dikarenakan mobil truck masih slip maka saksi Hadiansyah menyuruh dikasih beban dengan mengangkut kayu sebanyak 7 (tujuh) log dan ternyata berhasil lepas dari slip ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) batang kayu Sonokeling dengan ukuran panjang variasi sekitar 2 meter yang masih berupa log;
- 2 (dua) Jenis tali tambang warna biru dan putih;
- 1 (satu) Unit kendaraan No Pol Z 9239 AB, Merk Mitsubishi, Type Cold Diesel FE 74 HDV, warna Kuning Kombinasi warna Kuning Kombinasi, Noka MHMFE74P5DK110410, Nosin 4D34TJX9534 berikut STNK kendaraan dan Kunci Kontak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa log dengan ukuran panjang variasi sekitar ukuran 1 meter sampai dengan ukuran 2 meter;
- 1 (satu) Unit kendaraan Ford Ranger warna Hitam No Pol D 8745 KQ Noka : MNBBSFE40BW930907 Nosin : WL/AT 1264659 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) Unit Gergaji Mesin/Chain Saw Merk New West warna putih orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi Tatang pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib diberitahukan oleh saksi Kuswanda kalau ada pencurian di wilayah Petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan, lalu berkumpul di Dusun Kaliwon Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan bersama dengan saksi Rasba, saksi Sarwono, saksi Kuswanda, saksi Juanedi, saksi Umar, saksi Sanudin dan saksi Suparma, setelah semua kumpul lalu bersama dengan masyarakat setempat mendatangi lokasi tersebut. dan dilokasi melihat ada kendaraan Truk merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV jenis LIGHT TRUK, warna Kuning, Tahun 2013, Nopol Z 9239 AB, Nosin 4D34TJX9534, Noka MHMFE74P5DK110410 Atas Nama ENGKOS KOSASIH yang di kendarai oleh terdakwa Wawan Rustandi sudah berisi kayu jenis Sonokeling sebanyak 7 (Tujuh) batang sedang di Derek oleh 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat Jenis Ford Ranger, Warna Hitam, Nopol D 8745 KQ, yang di kendarai oleh saksi Hadiansyah Siregar dan para pelaku yang lain sebanyak 12 orang berada di belakang kendaran mobil Ranger dan mobil truk;
- Bahwa selain kayu dan kendaraan yang ditemukan di tempat kejadian, juga telah ditemukan 1 (satu) buah mesin Chain saw;
- Bahwa saat ditempat kejadian saksi Hadiansyah Siregar turun dari mobil sambil mengokang senjata lalu saksi mendengar ada masyarakat yang bilang "VIDIO`IN.", setelah itu Sdr Hadiansyah Siregar memasukan kembali senjata tersebut lalu saksi Suparman dan saksi Junaedi menanyakan kepada saksi Hadiansyah Siregar "BAPAK ANGGOTA DARI MANA." Lalu dijawab oleh saksi Hadiansyah Siregar "DARI POLRES." Lalu saksi Junaedi menanyakan kembali kepada saksi Hadiansyah Siregar " DARI POLRES MANA." dan di jawab oleh saksi Hadiansyah Siregar " DARI POLRES KUNINGAN." lalu saksi Junaedi bertanya kembali kepada saksi Hadiansyah Siregar " BAGIAN APA." Lalu di jawab oleh saksi Hadiansyah Siregar. "

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESKRIM.” saksi Junaedi bertanya kembali “RESKRIMNYA UNIT APA.” Lalu di jawab oleh saksi Hadiansyah Siregar “DARI POLDA.” Lalu saksi Junaedi bertanya kembali kepada saksi Hadiansyah Siregar “ POLDANYA BAGIAN APA.” Dan di jawab oleh saksi Hadiansyah Siregar .” INTEL.” Lalu saksi Suparman menanyakan kepada saksi Hadiansyah Siregar “ MANA KARTU ANGGOTANYA.” lalu saksi Hadiansyah Siregar menunjukan kartu anggota tersebut akan tetapi kartu anggota tersebut masih di pegang oleh saksi Hadiansyah Siregar, setelah itu barulah semua pelaku berjumlah 13 (tiga belas) yang tadinya berada dibawah lalu di amankan ke atas ke TKP tunggak dan disana juga masih ada sisa kayu yang berjumlah 8 (delapan) batang kayu Log dengan jenis Sonokeling, setelah diamankan barulah datang dari Polsek dan juga Koramil dan baru di bawa ke Polres Kuningan untuk proses lanjut ;

- Bahwa selain terdakwa Wawan dan terdakwa Hamdan, ada juga para pelaku lainnya yang melakukan tindak pidana pencurian kayu jenis sonokeling tersebut dengan peran masing-masing yaitu terdakwa Wawan sebagai supir truck, terdakwa Hamdan sebagai kernet, saksi Tarsa yang menebang, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Sugiyanto, saksi Bahrudin, saksi Taryu yang membantu mengangkut, sedangkan saksi Hadiansyah yang menyuruh melakukan penebangan dan pengangkutan ;
- Bahwa kayu yang sudah ditebang tersebut sudah berbentuk log sebanyak 15 (lima belas) batang ;
- Bahwa kayu-kayu tebangan tersebut ada yang sudah dinaikkan dalam truk sebanyak 7 (tujuh) batang ;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa Wawan dan terdakwa Hamdan serta saksi Tarsa yang menebang, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Sugiyanto, saksi Bahrudin, saksi Taryu adalah saksi Hadiansyah dengan dijanjikan akan diberikan upah antara Rp. 125.000,- sampai dengan Rp. 150.000,-;
- Bahwa truck yang dikendarai terdakwa Wawan adalah milik saksi Engkos Kosasih;
- Bahwa para terdakwa memasuki kawasan hutan milik Perum Perhutani tanpa memiliki ijin;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perum Perhutani mengalami kerugiannya sebesar Rp. 29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Turut serta Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil hutan penebangan dikawasan hutan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Orang Perseorangan :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang atau perseorangan adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi seorang terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan terdakwa I. Wawan Rustandi Bin Tahya dan Terdakwa II. Hamdan Bin Ucu, dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata dibenarkan oleh para terdakwa dan telah sesuai dengan identitas sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim





berkeyakinan para terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur turut serta Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil hutan penebangan dikawasan hutan tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-2 diatas adalah bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur diatas terpenuhi maka perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa :

- Pasal 1 angka 2 Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- Pasal 1 angka 3, Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- Pasal 1 angka 13, Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.
- Bahwa macam jenis hutan adalah :
  - Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
  - Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah dibebani hak atas tanah.
  - Hutan Adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
  - Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
  - Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
  - Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan





keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, Sedangkan untuk kawasan hutan terbagi menjadi :

- Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu :

- Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah;
- Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;
- Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri;
- Terorganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;
- Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan;

*Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya;
- Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diprsidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 sekira jam 04.00 Wib ketika saksi Tatang Taruna sedang berada di rumahnya diberitahukan oleh saksi E. Kuswanda kalau ada pencurian di wilayah Petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan, lalu kemudian saksi Tatang Taruna menghubungi anggotanya dan berkumpul di Dusun Kaliwon Desa Sukadana Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan, dimana saat itu saksi tatang Taruna bersama dengan saksi Rasba, saksi Sarwono, saksi Kuswanda, saksi Juanedi, saksi Umar, saksi Sanudin dan saksi Suparma beserta dengan masyarakat setempat mendatangi lokasi terjadinya pencurian kayu tersebut;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi pencurian kayu tersebut telah ada kendaraan Truk merk Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV jenis LIGHT TRUK, warna Kuning, Tahun 2013, Nopol Z 9239 AB, Nolin 4D34TJX9534, Noka MHMF74P5DK110410 a. Engkos Kosasih yang di kendarai oleh terdakwa Wawan Rustandi yang sudah berisi kayu jenis Sonokeling sebanyak 7 (Tujuh) batang sedang di Derek oleh 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat Jenis Ford Ranger, Warna Hitam, Nopol D 8745 KQ yang di kemudikan oleh saksi Hadiansyah Siregar serta terdapat 13 orang lainnya yang berada di belakang kendaraan Ford Ranger tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saat ditempat kejadian tersebut saksi Hadiansyah Siregar turun dari mobilnya sambil mengokang senjata api, lalu terdengar ada salah satu warga masyarakat mengatakan "VIDIO'IN.", setelah itu saksi Hadiansyah Siregar memasukan kembali senjata apinya, selanjutnya saksi Suparman dan saksi Junaedi menanyakan kepada saksi Hadiansyah Siregar "BAPAK

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ANGGOTA DARI MANA.” Lalu dijawab oleh saksi Hadiansyah Siregar “DARI POLRES.” Lalu saksi Junaedi menanyakan kembali kepada saksi Hadiansyah Siregar “ DARI POLRES MANA.” dan di jawab oleh saksi Hadiansyah Siregar “ DARI POLRES KUNINGAN.” lalu saksi Junaedi bertanya kembali kepada saksi Hadiansyah Siregar “ BAGIAN APA.” Lalu di jawab oleh saksi Hadiansyah Siregar. “ RESKRIM.” saksi Junaedi bertanya kembali “RESKRIMNYA UNIT APA.” Lalu di jawab oleh saksi Hadiansyah Siregar “DARI POLDA.” Lalu saksi Junaedi bertanya kembali kepada saksi Hadiansyah Siregar “ POLDANYA BAGIAN APA.” Dan di jawab oleh saksi Hadiansyah Siregar .” INTEL.” Lalu saksi Suparman menanyakan kepada saksi Hadiansyah Siregar “ MANA KARTU ANGGOTANYA.” lalu saksi Hadiansyah Siregar menunjukan kartu anggota tersebut akan tetapi kartu anggota tersebut masih di pegang oleh saksi Hadiansyah Siregar;

Menimbang, bahwa setelah itu barulah semua pelaku berjumlah 13 (tiga belas) yang ternyata diketahui bernama saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Sugiyanto, saksi Bahrudin, saksi Taryu yang tadinya berada dibawah lalu di amankan ke atas ke TKP tunggak pohon yang sudah ditebang, dan dilokasi tersebut masih ada sisa kayu yang berjumlah 8 (delapan) batang kayu Log dengan jenis Sonokeling;

Menimbang, bahwa setelah para terdakwa, saksi Hadiansyah, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Sugiyanto, saksi Bahrudin, saksi Taryu diamankan barulah datang dari pihak Polsek Ciawigebang dan anggota Koramil Ciawigebang untuk selanjutnya para terdakwa beserta saksi Hadiansyah, saksi Saldi, saksi ling Riswana, saksi Adim, saksi Encim, saksi Hendi, saksi Yaya Winarya, saksi Sugiyanto, saksi Bahrudin, saksi Taryu dibawa ke Polres Kuningan untuk proses lanjut ;

Menimbang, bahwa di lokasi penebangan tersebut selain ada 2 unit kendaraan, juga telah ditemukan 1 (satu) buah mesin Chain saw milik saksi Hadiansyah Siregar;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, ternyata para terdakwa tersebut tidak memiliki ijin mengangkut kayu, dan para terdakwa melakukan pengangkutan kayu jenis sonokeling dari di wilayah Petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan tersebut atas perintah dari saksi Hadiansyah Siregar





dengan rencana upah sebesar Rp. 125.000,- sampai dengan Rp. 150.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dipersidangan bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan pengangkutan kayu jenis sonokeling di wilayah Petak 5D RPH Cihirup BKPH Waled KPH Kuningan termasuk kawasan hutan produksi milik Perum Perhutani, dimana dalam menebang dan mengangkut kayu milik Perum Perhutani terlebih dahulu haruslah mendapatkan ijin yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa, pihak Perum Perhutani Kuningan mengalami kerugian sebesar Rp. 29.382.000,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur mengangkut hasil hutan penebangan dikawasan hutan tanpa ijin telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan diatas terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur ketentuan pidana dan pidana denda, dimana pidana denda tersebut bersifat imperative, maka oleh karena perbuatan para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yang diajukan di persidangan berupa : 8 (delapan) batang kayu Sonokeling dengan ukuran panjang variasi sekitar 2 meter yang masih berupa log., 2 (dua) Jenis tali tambang warna biru dan putih., 1 (satu) Unit kendaraan No Pol Z 9239 AB, Merk Mitsubishi, Type Cold Diesel FE 74 HDV, warna Kuning Kombinasi warna Kuning Kombinasi, Noka MHMFE74P5DK110410, Nosin 4D34TJX9534 berikut STNK kendaraan dan Kunci Kontak., 7 (tujuh) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa log dengan ukuran panjang variasi sekitar ukuran 1 meter sampai dengan ukuran 2 meter., 1 (satu) Unit kendaraan Ford Ranger warna Hitam No Pol D 8745 KQ Noka : MNBBSFE40BW930907 Nosin : WL/AT 1264659 berikut kunci kontak., 1 (satu) Unit Gergaji Mesin/Chain Saw Merk New West warna putih orange karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hadiansyah Siregar bin C.H. Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam perlindungan dibidang Kehutanan;
- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Perum Perhutani;
- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berterus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Wawan Rustandi Bin Tahya dan Terdakwa II. Hamdan Bin Ucu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja mengangkut hasil penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) batang kayu Sonokeling dengan ukuran panjang variasi sekitar 2 meter yang masih berupa log;
  - 2 (dua) Jenis tali tambang warna biru dan putih;
  - 1 (satu) Unit kendaraan No Pol Z 9239 AB, Merk Mitsubishi, Type Cold Diesel FE 74 HDV, warna Kuning Kombinasi warna Kuning Kombinasi, Noka MHMFE74P5DK110410, Nosin 4D34TJX9534 berikut STNK kendaraan dan Kunci Kontak;
  - 7 (tujuh) batang kayu jenis sonokeling yang masih berupa log dengan ukuran panjang variasi sekitar ukuran 1 meter sampai dengan ukuran 2 meter;
  - 1 (satu) Unit kendaraan Ford Ranger warna Hitam No Pol D 8745 KQ Noka : MNBBSFE40BW930907 Nosin : WL/AT 1264659 berikut kunci kontak;
  - 1 (satu) Unit Gergaji Mesin/Chain Saw Merk New West warna putih orange;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hadiansyah Siregar Bin C.H. Siregar;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Kng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh Febri Purnamavita, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Ade Yusuf, S.H., M.H dan Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maman Hendarman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Andi Manapang T Jonathan, S.H., M.H Penuntut Umum dan dihadapan para terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Yusuf, S.H., M.H

Febri Purnamavita, S.H., M.H

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Maman Hendarman, S.H.